



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDPU PANJA MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA DAN
OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	:	2021 – 2022.
Masa Sidang ke-	:	I
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	:	Pakar Pendidikan
Hari/Tanggal	:	16 September 2021
Pukul	:	14.00 – Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	:	Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	:	1. Kajian Konsep Merdeka Belajar secara menyeluruh 2. Kajian Konsep Merdeka Belajar Episode 2 (Kampus Merdeka)
Hadir Komisi X DPR RI	:	20 orang dari 28 orang Anggota Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	:	1. Prof. Azyumardi Azra, MA 2. Prof. dr. Fasli Djalal, Sp.GK, PhD 3. Prof. Johannes Eka Prayitna, M.Sc, PhD 4. Dr (H.C). Ary Ginanjar Agustian 5. Najeela Shihab, M.Psi 6. Nisa Felicia, Direktur Pusat Studi Kebijakan Pendidikan (PSKP)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.00 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber; **Dr (H.C). Ary Ginanjar Agustian, M.Psi, Prof. dr. Fasli Djalal, Sp.GK, PhD, Prof. Azyumardi Azra, MA, Prof. Johannes Eka Prayitna, M.Sc, PhD, Najeela Shihab, M. Psi dan**

Nisa Felicia, Direktur Pusat Studi Kebijakan Pendidikan (PSKP) dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja MBKM Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

- A. Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan informasi mengenai Konsep Merdeka Belajar secara menyeluruh dan Konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:
1. Dr (H.C) Ary Ginanjar Agustian menyampaikan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar sebagai kebijakan pendidikan yang akan diaplikasikan menyeluruh di semua jenjang pendidikan harus bertitik tolak pada kecerdasan majemuk yang mencakup 3 (tiga) dimensi kecerdasan (IQ, EQ, dan SQ) sampai dengan pencerdasan transendensi bagi peserta didik yang menekankan pada *coaching* sebagai metode pembangunan manusia seutuhnya.
 2. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA menyampaikan bahwa:
 - a. Secara umum Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka belum memiliki konsep jelas, dan secara praksis belum komprehensif khususnya kejelasan terkait proses akreditasi PT dan ketentuan perubahan menjadi PTN-BH.
 - b. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sulit diterapkan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bahkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan belum berpihak pada PTS dan PT kecil atau di tempat terpencil.
 - c. Mengharapkan pengembangan PT dilanjutkan dengan upaya sebagai berikut (1) melakukan reformasi Jilid II PT dengan otonomi lebih besar, demokratisasi, dan akuntabilitas publik lebih besar, (2) pembangunan PT sebagai pusat keunggulan akademis, inovasi untuk modernisasi dan kemajuan peradaban, (3) penguatan budaya kemerdekaan, kebebasan aspirasi dan bicara; rekonsolidasi budaya demokrasi dan kesetaraan, (4) pembangunan kembali budaya otonomi dan independensi vis-à-vis kekuasaan politik, ekonomi dan keagamaan, dan (5) penguatan kembali budaya akademis.
 3. Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK., Ph.D menyampaikan bahwa
 - a. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka harus menjembatani ketidakmerataan/inequality dalam mutu pembelajaran dan kompetensi lulusan di perguruan tinggi (PTN dan PTS) serta didukung detail *supporting system* yang selaras dengan sistem pendataan perguruan tinggi yang sudah ada.
 - b. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tidak mengakomodir perbedaan kesiapan, dan kemampuan PT berdasarkan ekosistem. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka lebih

- memudahkan PTN untuk mendapatkan lebih banyak skema insentif
- c. Mengusulkan perbaikan untuk Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai berikut: (1) penyesuaian kondisi PT dalam berbagai kategori dan kondisi, (2) penguatan sosialisasi, (3) kejelasan dalam pembiayaan yang ditanggung oleh PT, dan (4) sinkronisasi dengan dunia usaha dan dunia kerja.
4. Johannes Eka Priyatna, M.Sc., Ph.D menyampaikan bahwa:
 - a. Kebijakan MBKM tidak menyentuh masalah mendasar PT yakni lemahnya kontekstualisasi baik orientasi, isi, maupun strategi pembelajaran yang dilaksanakan di PT dan tidak memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas PT secara signifikan karena bersifat opsional dan program serupa telah berlangsung selama ini, yaitu KKN dan Magang.
 - b. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tidak memuat hal baru dan bersifat elitis serta kurang merespon kompleksitas pendidikan Indonesia.
 - c. Kebijakan penyeragaman akan menjadi penghambat kemajuan PT, oleh karena itu, kebijakan MKBM perlu diperluas dengan memberi kepercayaan dan kebebasan kepada PT untuk merancang kurikulum, mengatur tata kelola organisasinya, serta merumuskan berbagai standar yang sesuai.
 5. Najeela Shihab, M.Psi menyampaikan bahwa;
 - a. Kebijakan Merdeka Belajar seharusnya memobilisasi semua pemangku kepentingan pendidikan menjadi aktor penggerak pendidikan yang berdaya, di mana masing-masing memberikan kontribusi dalam inovasi, kolaborasi dan integrasi dalam sistem pendidikan nasional.
 - b. Kebijakan Merdeka Belajar seharusnya dilaksanakan berdasarkan pemetaan potensi dan aspirasi pendidikan yang melibatkan lintas pemangku kepentingan sehingga dapat dievaluasi implementasinya melalui indikator pemerataan kualitas pendidikan dan kepemimpinan transformatif.
 6. Pusat Studi Pendidikan dan Kebudayaan (PSPK) menyampaikan bahwa;
 - a. Memberikan rekomendasi terkait transformasi pendidikan melalui lima intervensi utama, yaitu: (i) transformasi sistem asesmen, (ii) peningkatan kompetensi pendidik, (iii) PAUD berkualitas, (iv) pendidikan tinggi dan vokasi yang relevan, dan (v) akселerasi pemerataan pendidikan berkualitas.
 - b. Rekomendasi tersebut menghasilkan kebijakan pendidikan Kemendikbudristek, yaitu: (i) Merdeka Belajar episode 1, (ii) Merdeka Belajar episode 2 – Kampus Merdeka, (iii) Merdeka

Belajar episode 5 – Guru Penggerak, dan (iv) Merdeka Belajar episode 7 – Sekolah Penggerak.

- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Menghimbau para narasumber agar secara aktif memberikan masukan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan Kebijakan Merdeka Belajar dan program turunannya dan memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan Pendidikan di Indonesia.
 2. Kebijakan Merdeka Belajar belum dilengkapi dengan kajian akademik dari sisi IPOLEKSOSBUDHANKAM dan memiliki landasan hukum yang jelas sehingga kebijakan sulit dipahami dari tingkat konsep sampai tingkat teknis pelaksanaan.
 3. Kebijakan Merdeka Belajar dengan program-program turunannya khususnya Program Kampus Merdeka dari sisi pelaksanaannya belum memperhatikan keberadaan PTS, kampus kecil atau yang berada di daerah terpencil.
 4. Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka agar tidak terjadi tumpang tindih dalam regulasi, memiliki kepastian anggaran dan kejelasan target waktu berakhirnya program.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Komisi X DPR RI kepada Pemerintah
- D. Panja Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Komisi X DPR RI mengharapkan para narasumber untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan catatan anggota, paling lambat tanggal 24 September 2021

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.45 WIB

KETUA RAPAT,



Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM